

**ASEAN AGAINST CYBER TERRORISM: UPAYA MENGATASI
PROPAGANDA HITAM SEBAGAI KEJAHATAN SIBER
TERORGANISIR****Nur Qalbi, S¹, Fitrah Marinda², Rina Yulianti³**¹ *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: nqalbi20@gmail.com*² *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail:Fitrahmarindaa@gmail.com*³ *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail:RinaYulianti2277@gmail.com***Abstract:**

The development of information and information in the race of the less than 41s not only provide access to the ease for the community, but also followed by the emergence of a new number of threats. Along with the benefits, cyber technology also has a negative impact and opportunity for people who are not responsible for conducting cyber crime. One of the issues that are big challenge and the current international problems are terrorism. This terrorism act has even been done through technology and is included in one type of cyber crime is cyber terrorism. The terrorist group makes social media as one of the media to spread their terror propaganda. In analyzing, the method used by the author is a qualitative research method. This method is more prioritizing on process problems and meaning/preceptions so that it can reveal various qualitative information with descriptive-analysis of through and does not reject quantitative information in the form of numbers and numbers. Against this issue, the authors conclude ASEAN Against Cyber Terrorism concept to resolve the existing issues. This paper provides a more detailed analysis of two important points. First, against the completion of the issue of black propaganda issues that are disseminated through social media that is currently performed by ASEAN. Second, explanation and implementation of the ASEAN Against Cyber concept is territorial to apply in addressing black propaganda by terrorist groups through social media.

Keywords: ASEAN; Cyber Terrorism; Social Media; Black Propaganda;

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi di era 4.0 yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya sejumlah ancaman baru. Seiring dengan manfaatnya, teknologi siber juga memberi dampak negatif dan kesempatan bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Salah satu isu yang menjadi tantangan besar dan permasalahan internasional saat ini adalah terorisme. Tindak terorisme ini bahkan telah dilakukan melalui teknologi dan termasuk dalam salah satu jenis *cyber crime* yaitu *cyber terrorism*. Kelompok teroris menjadikan sosial media sebagai salah satu media untuk menyebarkan





propaganda teror mereka. Dalam menganalisis, metode yang digunakan oleh Penulis merupakan metode penelitian kualitatif. Metode ini lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi sehingga dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif-analisis yang teliti dan tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Terhadap isu ini, penulis menyimpulkan sebuah konsep *ASEAN Against Cyber Terrorism* untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karya tulis ini memberikan analisis yang lebih rinci terhadap dua poin penting. *Pertama*, terhadap mekanisme penyelesaian isu propaganda hitam yang disebarluaskan melalui media sosial yang saat ini dilakukan oleh ASEAN. *Kedua*, penjelasan dan implementasi konsep *ASEAN Against Cyber Terrorism* untuk diterapkan dalam mengatasi propaganda hitam oleh kelompok teroris melalui media sosial.

Kata kunci: ASEAN; Cyber Terrorism; Media Sosial; Propaganda Hitam;

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi di era 4.0 yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya sejumlah ancaman baru. Seiring dengan manfaatnya, teknologi siber juga memberi dampak negatif dan kesempatan bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber (*cyber crime*).¹ Dampak keterbukaan informasi dan komunikasi yang meluas dalam suatu ruang masa atau yang dikenal dengan ruang siber (*cyber space*) dapat berdampak negatif dan berakibat pada permasalahan hukum.² Jenis ancaman yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi siber adalah *cyber war*, terorisme, pornografi, perdagangan ilegal, dan ancaman lainnya.³ Fenomena *cyber crime* dari waktu ke waktu semakin meningkat, bahkan modus kejahatannya semakin beragam.⁴ Kejahatan yang semula konvensional dan langsung seperti pengancaman, pencurian, pencemaran

¹ Ersya, M. P. 2018. Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Moral and Civic Education*, Vol. 1 No. 1, halaman 50–62.

² Astuti, S. A. 2019. Impact of Industrial Revolution 4.0 and The Utilization of Digital Media Technology Towards Siber Community Behavior [Dampak Revolusi Industri 4.0 dan Kemanfaatan Teknologi Media Digital Terhadap Perilaku Buruk Masyarakat Siber]. *Proceeding of Community Development*, Vol. 2, halaman 483.

³ Nursita, R. D. 2019. Cyberspace: Perdebatan, Problematika, Serta Pendekatan Baru Dalam Tata Kelola Global. *Dauliyah*, Vol. 4, No. 1, halaman 80–99.

⁴ Gani, H. A., & Gani, A. W. 2019. Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cyber Crime) dalam Perspektif UU ITE No. 11 TAHUN 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016. *Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (11), 121–129. Makassar.





nama baik, pornografi, perjudian, penipuan, bahkan tindak pidana terorisme kini dapat dilakukan melalui media sosial.⁵

Kejahatan siber (*cyber crime*) mempunyai sifat transnasional karena tidak terbatas ruang dan waktu sehingga tidak hanya berdampak negatif pada individu saja, tetapi juga berdampak besar bagi organisasi dan negara serta kepentingan yang dilindungi oleh hukum pada lebih dari satu yurisdiksi nasional.⁶ Hingga saat ini, upaya-upaya regional dan internasional guna menciptakan keamanan siber yang komprehensif telah dilakukan, namun sayangnya terkesan lambat. Demikian pula, upaya negara-negara anggota ASEAN untuk mengadopsi kerangka kerjasama yang komprehensif guna mencapai kerjasama keamanan siber. Hingga kini, kerangka keamanan siber ASEAN yang komprehensif belum dapat dikembangkan meskipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan resmi oleh ASEAN.⁷ Indonesia sendiri, telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.⁸

Menurut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto terdapat lima konstelasi global yang berpotensi menjadi ancaman pertahanan dan keamanan nasional sehingga negara Indonesia harus mewaspadainya. Ancaman-ancaman tersebut ialah tatanan dunia baru, terorisme, perang siber, kebangkitan Tiongkok yang menggantikan Amerika Serikat dan kerawanan laut Indonesia.⁹ Salah satu yang menjadi tantangan besar dan permasalahan internasional saat ini adalah

⁵ Putra, B. K. B. (2018). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, halaman 1–14.

⁶ Nugroho, K. aji. 2018. Pengaruh Cyber Attack Terhadap Kebijakan Cyber Security Amerika Serikat. *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 3, halaman 393-401.

⁷ Novitasari, Indah. (2017). Babak Baru Regim Keamanan Siber di Asia Tenggara Menyongsong ASEAN Connectivity 2025. *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 1, No. 2, halaman 220-233.

⁸ Thontowi, J. (2019). Proxy War, Kejahatan Lintas Negara dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional Perspektif Hukum International. *Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019*. 202–223.

⁹ Fredayani, E. 2019. Alasan Pembentukan Kerja Sama Keamanan ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme. *Insignia Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 2, halaman 94–105.



terorisme. Tindak terorisme ini bahkan telah dilakukan melalui teknologi dan termasuk dalam salah satu jenis *cyber crime* yaitu *cyber terrorism*.¹⁰

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme¹¹, ciri-ciri tindakan terorisme yakni perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya, terorisme merupakan suatu kejahatan yang unik dan memiliki elemen-elemen yang membedakan terorisme dengan kejahatan lainnya, pada terorisme terdapat elemen–elemen yang ekstrim, tujuan tertentu, penggunaan teknologi baik di bidang persenjataan maupun teknologi lainnya seperti teknologi komunikasi dan informai serta dilakukan dengan gerakan klandestin atau tertutup.¹²

James A. Lewis mendefinisikan *cyber terrorism* sebagai penggunaan perangkat jaringan komputer untuk mematikan infrastuktur nasional, mengganggu atau mengintimidasi suatu pemerintahan atau warga negara. Pada pengesahan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme), menyatakan bahwa semua negara harus bersiap dalam segala hal untuk pencegahan tindakan terorisme serta bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas terorisme termasuk *cyber terrorism*.¹³

Cyber terrorism dipandang sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Aksi kejahatan *cyber terrorism* berkaitan dengan ideologi dan pencucian otak tentang paham negara dengan melakukan komunikasi secara aktif

¹⁰ Fredayani, E. 2019. Alasan Pembentukan Kerja Sama Keamanan ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme. *Insignia Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 2, halaman 94–105.

¹¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹² Wahid, A., Sunardi, M. I. S. (2011). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.hlm. 40

¹³ Putri, J. S. E. (2019). *Kejahatan Cyber Terrorism dalam Hukum Pidana di Indonesia 1*. Surabaya.hlm. 4–5.





menggunakan teknologi dan menjadi kegiatan utama yang dilakukan oleh kelompok radikal untuk melancarkan aksinya.¹⁴ Kelompok teroris menjadikan sosial media sebagai salah satu media untuk menyebarkan propaganda teror mereka.¹⁵ Berdasarkan data yang diperoleh, sekitar 97.4% dari total pengguna internet di Indonesia merupakan pengakses media sosial sehingga menjadi bidikan untuk menyebarkan propaganda radikalisme.¹⁶

Menurut Irawan Sukarno ada tiga bentuk propaganda yaitu: a) propaganda putih, adalah propaganda yang menyebarkan informasi ideologi dengan menyebut sumbernya; b) propaganda abu-abu, adalah propaganda yang dilakukan oleh kelompok yang tidak jelas yang ditujukan untuk mengacaukan pikiran orang lain, adu domba dan gosip; c) propaganda hitam, adalah propaganda yang menyebarkan informasi palsu untuk menjatuhkan moral lawan yang tidak mengenal etika dan cenderung berpikir sepihak.¹⁷ Propaganda hitam banyak terdapat di dunia maya dengan konten-konten yang menyesatkan dan membenarkan pesan serta aktivitas negatif yang terdapat di dalamnya. Penyebaran konten propaganda hitam inilah yang bersifat radikal dan tentunya berdampak buruk bukan hanya bagi warga negara sebagai individu namun juga bagi masyarakat internasional.¹⁸

Salah satu contoh propaganda hitam yang pernah terjadi di Indonesia klaim oleh media Australia, ABC yang menyatakan bahwa salah satu masjid di Jakarta menjadi tempat pertemuan simpatisan ISIS dan terdapat rekaman pertemuan tersebut yang diunggah ke YouTube yang dianggap sebagai

¹⁴ Astuti, S. A. 2015. Law Enforcement of Cyber Terrorism in Indonesia. *Rechtsidee*, Vol. 2, No. 2, halaman 157-178.

¹⁵ Putri, A. (2017). Sosial Media sebagai Sarana Propaganda Terorisme? Diambil dari website: <https://www.kompasiana.com/anndyadp95/sosial-media-sebagai-sarana-propaganda-terorisme?>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

¹⁶ Sari, B. D. A. C. 2017. Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet. *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Vol. 3, No. 1, halaman 15–27.

¹⁷ Raharjo, A. (2018). Propaganda dan Pelaksanaan Pilpres 2019. Dari <https://www.kompasiana.com/aryoraharjo/propaganda-dan-pelaksanaan-pilpres-2019#>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

¹⁸ Fatimah, I. (2019). Pengaruh Media Sosial dalam Penyebaran Konten Propaganda Radikal. Diambil dari <https://www.kompasiana.com/iskyfatimah/pengaruh-media-sosial-dalam-penyebaran-konten-propaganda-radikal>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2019.





propaganda ISIS.¹⁹ Bukan hanya Negara Indonesia, negara-negara anggota ASEAN pun seperti Malaysia dan Filipina menjadi sasaran penyebaran propaganda kelompok teroris ISIS melalui media sosial, dengan mengunggah video di YouTube dan mengklaim bahwa ISIS tengah mengumpulkan tentara-tentara muslim dari seluruh dunia.²⁰

Maraknya aksi *cyber terrorism* dengan cara penyebarluasan propaganda hitam tidak hanya merugikan segelintir pihak namun juga masyarakat internasional dipelbagai penjuru dunia. Pemerintah diharapkan dapat mengelola opini di media sosial dari propaganda kelompok teroris yang menyebarkan isu yang bersifat provokatif.²¹ Besarnya kerugian yang dialami banyak negara termasuk Indonesia akibat propaganda hitam sebagai salah satu aksi *cyber terrorism* mendorong penulis untuk mengimbau semua pihak agar bekerja sama dalam mengatasi hal tersebut. Hal ini pula, mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh propaganda hitam yang dilakukan oleh pelaku *cyber terrorism* dan mengemukakan solusi yang menekankan pada kerja sama antarnegara yang khususnya ASEAN, karena menjadi target kelompok teroris dalam melancarkan aksi kejahatannya dan juga sebagai upaya mengatasi kejahatan siber terorganisir khususnya di kawasan ASEAN.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah: *pertama*, untuk menganalisis tindakan negara-negara ASEAN dalam mengatasi propaganda hitam. *Kedua*, untuk menganalisis, merumuskan, dan mengimplementasikan *ASEAN against cyber terrorism* sebagai upaya mengatasi propaganda hitam sebagai aksi *cyber terrorism*.

¹⁹ Sari, A. P. (2016). Media Australia Sebut Masjid di Jakarta Sebar Propaganda ISIS. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/media-australia-sebut-masjid-di-jakarta-sebar-propaganda-isis>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

²⁰ Hidayat, A. (2015). ASEAN dan Penanggulangan Terorisme: Beberapa Catatan. Diambil dari ASEAN Studies Center UGM. Website: <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2015/08/27/648/> Diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

²¹ Jati, M. I. 2019. Manajemen Media sebagai Intervensi dalam Menanggulangi Isu Provokatif di Medsos. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No. 2, 16–29.





2. Analisis

2.1 Tindakan ASEAN dalam Mengatasi Propaganda Hitam sebagai Aksi Cyber Terrorism

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kelompok teroris juga mulai memanfaatkan kecanggihannya melalui internet karena berpandangan bahwa hal itu lebih efektif dalam menyebarkan propaganda mereka untuk mempengaruhi ideologi dan perilaku masyarakat yang menjadi sasarannya demi proses perekrutan anggota baru dan melancarkan aksi-aksi terornya. Propaganda yang seringkali menimbulkan keresahan bagi masyarakat internasional termasuk ASEAN adalah propaganda hitam yang disebarluaskan melalui media sosial sebagai bagian dari aksi *cyber terrorism*.

ASEAN merupakan organisasi yang terdiri dan tergabung dari negara- negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN memiliki tujuan sebagai media mempromosikan perdamaian antar bangsa dan stabilitas regional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan hubungan internasional antar sesama anggota ASEAN, mempromosikan kerja sama yang aktif dalam berbagai bidang, berkolaborasi secara efektif untuk memanfaatkan pertanian dan industri, memperluas perdagangan termasuk perbaikan transportasi dan fasilitas komunikasi untuk meningkatkan standar hidup rakyat mereka, mempertahankan kerja sama yang erat demi menguntungkan organisasi internasional atau regional yang ada dengan tujuan yang sama serta memperkenalkan studi Asia Tenggara.²² Namun, meski menggabungkan kekuatan kolektif negara-negara yang tergabung dalam ASEAN belum mampu membangun pertahanan dalam bidang keamanan khususnya terhadap aksi *cyber terrorism*.

Di ASEAN terdapat beberapa kerjasama yang menyertakan terorisme sebagai salah satu ruang lingkup kerjanya. Misalnya ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT), ASEAN *Ministreal Meeting on*

²² Ilham, M. (2019). Kapanjangan ASEAN – Pengertian, Sejarah, Anggota, Tujuan dan Prinsip. Diambil dari https://materibelajar.co.id/kepanjangan-asean/#Kapanjangan_ASEAN. Diakses pada tanggal 25 Desember 2019.





Transnational Crime (AMMTC), *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *ASEAN Defence Ministers Meeting* (ADMM), dan *ASEAN-Russia Seniors Officials Meeting* (ARSOM).

Lebih lanjut, dilakukan pertemuan setingkat menteri yang khusus membahas mengenai isu-isu kejahatan transnasional di ASEAN yaitu *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1997 dan selanjutnya diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Adapun kejahatan transnasional yang menjadi prioritas dari AMMTC adalah sebagai berikut: 1) terorisme; 2) perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*); 3) perdagangan manusia (*trafficking in person*); 4) pencucian uang (*money laundering*); 5) penyelundupan senjata (*arms smuggling*); 6) pembajakan di laut (*sea piracy*); 7) kejahatan ekonomi internasional (*international economic crime*); 8) kejahatan dunia maya (*cybercrime*); 9) penyelundupan manusia (*people smuggling*); 10) penyelundupan hewan langka dan kayu ilegal (*wildlife and timber trafficking*).²³

Program penanggulangan isu-isu tersebut tertuang di dalam *SOMTC Work Programme to Implement ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* yang dikeluarkan secara periodik pertiga tahun sekali. Selain itu, ASEAN juga aktif menjalin kerja sama dengan Mitra Wicara ASEAN dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional. Kerja sama tersebut tertuang dalam berbagai deklarasi bersama (*joint declarations*), *memorandum of understanding* (MoU), *plan of action* (PoA), dan *work plan* yang mencakup berbagai inisiatif dan proyek kerja sama. Di tingkat AMMTC, ASEAN memiliki mekanisme dialog *AMMTC + Dialogue Partner Consultation* masing-masing dengan RRT, Jepang, dan *Plus Three* (RRT, Jepang, Republik Korea (ROK)). Sementara itu, di tingkat SOMTC, ASEAN memiliki mekanisme dialog *SOMTC + Dialogue Partner Consultation* masing-masing dengan RRT, Jepang,

²³ Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. (n.d.). ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). Diambil dari <http://setnas-asean.id/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2019.





ROK, Plus Three, Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Australia, Rusia, Selandia Baru, dan Kanada.²⁴

Indonesia melalui AMMTC secara aktif melakukan upaya-upaya untuk mengatasi terorisme tetapi belum terdapat upaya khusus untuk mengatasi *cyber terrorism* itu sendiri. AMMTC hanya berfokus untuk menyelesaikan kasus-kasus terorisme secara konvensional sehingga terkesan memiliki pergerakan yang lambat dalam mengatasi hal tersebut terlebih lagi dengan pemanfaatan teknologi oleh kelompok teroris. Hal ini dibuktikan dengan skor indeks terorisme di negara-negara ASEAN yang tidak stabil dan tidak menunjukkan hasil penurunan aksi teror secara signifikan.

Tabel 1.1 skor indeks terorisme di negara-negara ASEAN²⁵

Negara	Tahun		
	2014	2015	2016
Filipina	7.29	7.27	7.098
Thailand	7.19	7.279	6.708
Indonesia	4.67	4.755	4.429
Myanmar	4.24	4.08	4.167
Malaysia	3.04	3.579	2.691
Laos	0.08	0.038	0.695
Kamboja	0.31	0.153	0.077
Vietnam	0	0	0
Singapura	0	0	0

Secara lebih rinci, tabel di atas menunjukkan bahwa upaya AMMTC masih kurang efektif karena adanya perbedaan skor indeks yang sangat signifikan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa belum tercapainya tujuan AMMTC yaitu untuk membangun solusi terhadap penanganan terorisme dan keamanan regional.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Yovantra, M. F., Afifuddin, M., & Saragih, H. J. R. 2018. Indonesia dan Kerja Sama Keamanan ASEAN Untuk Mengatasi Terorisme Melalui AMMTC. *Manajemen Pertahanan*, Vol. 4, No. 1, halaman 46–60.





2.2 Implementasi ASEAN Against Cyber Terrorism Sebagai Upaya Mengatasi Propaganda Hitam Sebagai Aksi Cyber Terrorism


Terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena mengancam hak asasi manusia sehingga membutuhkan upaya penanganan yang luar biasa pula. *Cyber terrorism* yang menjadi bentuk baru aksi kejahatan terorisme menjadikan media sosial untuk menyebarkan ideologi berupa propaganda untuk merekrut anggota baru dan mempublikasikan aksi-aksi mereka sebagai bentuk ancaman yang bertujuan untuk meresahkan masyarakat. Rangkaian aksi yang dilakukan kelompok teroris di media sosial merupakan bentuk propaganda hitam.

Pada tataran kelembagaan, AMMTC telah memiliki berbagai program untuk mengatasi terorisme, namun pada tataran praktis belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dibuktikan dengan data pada tabel 1.1. Padahal, jika setiap program-program tersebut diterapkan sebagaimana mestinya, maka tujuan yang ingin dicapai AMMTC dapat terealisasi sehingga menciptakan situasi yang kondusif di wilayah ASEAN. Hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya program yang dicanangkan AMMTC sehingga rangkaian tindakan yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif.

Di Indonesia sendiri, *cyber terrorism* menjadi salah satu objek dalam ruang lingkup kerja di beberapa instansi seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dinaungi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hukum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian RI serta Badan Intelijen Negara. Kurangnya koordinasi antara instansi-instansi tersebut menyebabkan tidak efektifnya penanggulangan terorisme di dalam negeri.



Penyelenggaraan *ASEAN Against Cyber Terrorism* merupakan sebuah konsep kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN yang berkonsentrasi dalam mengatasi propaganda hitam sebagai bagian dari *cyber terrorism*. Penyelenggaraan *ASEAN Against Cyber Terrorism* dapat digambarkan berdasarkan skema berikut:



Gambar 1: Skema ASEAN Against Cyber Terrorism.

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Konsep kerjasama *ASEAN Against Cyber Terrorism* (AACT) diselenggarakan melalui *ASEAN Ministreal Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), (2) Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkoordinasi untuk bekerja sama dengan AMMTC dalam mengimplementasikan AACT di Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Mekanisme pelaksanaan *ASEAN Against Cyber Terrorism* (AACT) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Hubungan & Komunikasi Antar negara

Kerjasama yang dilakukan antar negara anggota ASEAN secara tidak langsung memperkuat hubungan dan rasa saling menghormati bagi komunitas masyarakat ASEAN yang selanjutnya dapat mengurangi risiko timbulnya konflik di kawasan Asia Tenggara. Komunikasi yang dilaksanakan secara intensif juga diharapkan dapat membuka peluang



baru terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi bagi negara-negara anggota ASEAN. Komunikasi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk menjalin hubungan kerja sama yang terfokus pada data, batas negara, struktur negara, ekonomi, teknologi, pendidikan, hukum dan sebagainya disebut dengan komunikasi internasional.

Penerapan komunikasi internasional mempunyai pengaruh besar untuk menyatukan persepsi dalam memutuskan suatu kebijakan, persamaan tujuan, visi dan misi yang berhubungan dengan perlindungan warga negara bagi perkembangan aksi kejahatan kelompok teroris dalam menyebarkan provokasi melalui media sosial. Pada proses komunikasi internasional diperlukan komunikator dan negosiator yang memegang peranan penting untuk menjalankan komunikasi sebaik-baiknya agar mendapatkan dukungan kerja sama dengan negara lain. Komunikator dan Negosiator harus pandai menggunakan bahasa tubuh dan lisan serta memiliki kemampuan strategi yang baik sehingga pihak yang terlibat kerja sama tidak mudah emosi ketika menyimak lawan bicara tanpa menimbulkan perdebatan. Selain itu, penampilan Komunikator dan Negosiator harus menarik dan karismatik sehingga dapat membangkitkan aura kepemimpinan dan tidak mudah dijatuhkan oleh para pihak yang bersangkutan.

2. Keterlibatan Sektor Swasta

Selain melakukan kerja sama antarnegara-negara anggota ASEAN, diperlukan pula kerja sama antara negara dengan sektor swasta seperti SafeNet Inc., Perusahaan Google dan Facebook untuk meningkatkan infrastruktur teknologi negara-negara anggota ASEAN. SafeNet Inc. merupakan perusahaan yang memproduksi produk-produk keamanan teknologi, perusahaan ini menawarkan solusi perlindungan data seperti infrastruktur keamanan publik dan informasi. Sementara, Perusahaan Google dan Facebook yang terfokus pada penyediaan layanan komunikasi dan informasi dengan bentuk *platform* media sosial mulai banyak





digunakan terbukti berdasarkan data dari *We are Social*, pada Juli 2019 telah terhitung sekitar 113,3 juta penduduk di seluruh dunia telah menggunakan media sosial.²⁶ Sedangkan di Indonesia pengguna media sosial mencapai 65 juta orang.²⁷ Banyaknya orang yang mengakses media sosial menyebabkan diperlukannya kerja sama antara negara dengan perusahaan penyedia produk teknologi dan media untuk menyaring konten-konten negatif yang dapat mempengaruhi ideologi suatu bangsa melalui propaganda hitam di media sosial. Bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara negara dengan perusahaan tersebut adalah berkolaborasi menyebarluaskan informasi positif kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial serta bertanggung jawab terhadap pengoperasian media sosial sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:²⁸

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksaan informasi elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam menyelenggarakan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

²⁶ Kemp, S. (2019). Global Social Media Users Pass 3.5 Billion. Diambil dari <https://wearesocial.com/blog/2019/07/global-social-media-users-pass-3-5-billion>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

²⁷ Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang. (n.d.). Diambil dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker. Diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

²⁸ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di kawasan ASEAN diperlukan untuk mendukung penerapan AACT. Mekanisme ini dilaksanakan dengan program *expert exchange* atau pertukaran para ahli untuk menyerap ilmu pengetahuan di bidang teknologi khususnya *cyber terrorism* dan saling bertukar pengalaman dalam mengatasi propaganda hitam yang disebarkan oleh kelompok teroris di media sosial. Program *expert exchange* dilaksanakan dengan pertukaran para ahli baik dari kalangan praktisi dan akademisi dalam bidang teknologi dan hukum antara negara-negara ASEAN yang pelaksanaannya diatur oleh AMMTC sesuai dengan persetujuan negara-negara yang bersangkutan. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dengan mengadakan studi banding ke institusi atau perusahaan teknologi informasi dan komunikasi di luar negeri. Melalui kegiatan tersebut, partisipan *expert exchange* memiliki kesempatan untuk melihat, membandingkan dan menakar kualitas teknologi informasi dari negara lain. Selanjutnya, partisipan *expert exchange* dapat mempelajari hal-hal yang menjadi keunggulan dari institusi atau perusahaan yang dikunjunginya. Program *expert exchange* diharapkan dapat memperdalam pengetahuan para ahli di bidang teknologi dan hukum, meningkatkan keterampilan pengelolaan teknologi di negara masing-masing dan memperkaya pengalaman para ahli yang tentunya akan mengembangkan sumber daya manusia negara-negara anggota ASEAN.

Mekanisme *expert exchange* yang akan dilaksanakan yaitu meninjau dan melakukan evaluasi pada suatu institusi atau perusahaan terkait bagian dari sebuah struktur internal yang merupakan hasil riset sehingga menemukan pembaharuan yang aplikatif baik jangka panjang maupun jangka pendek secara futuristik. Terakhir, dibuat luaran dari riset yang telah dilaksanakan berupa laporan berbentuk notulen verbal maupun aritmatik untuk pengembangan secara terstruktur dan dipahami sebagai acuan dalam pembentukan regulasi yang bersifat progresif.





Laporan berisi mengenai referensi teknis yang terperinci dan terimplementasikan secara realistis dan bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan informasi ke depannya yang menunjang inovasi baru dan kreatif agar bekerja maksimal di era 4.0 dalam menghasilkan produk ataupun layanan perlindungan warga negara dari dampak negatif yang disebarluaskan kelompok teroris di media sosial.

3. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan atas rumusan masalah di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN terkesan lambat karena faktor-faktor: *pertama*, masih menggunakan cara-cara yang konvensional dalam mengatasi *cyber terrorism* dalam hal ini propaganda hitam yang disebarluaskan melalui media sosial. *Kedua*, belum terdapat upaya khusus dalam mengatasi isu-isu penyebaran propaganda hitam sebagai bagian dari *cyber terrorism* di media sosial. *Ketiga*, terlalu banyak institusi yang terlibat sehingga proses penyelesaian *cyber terrorism* sebagai kejahatan transnasional kurang efektif karena tidak terstrukturinya subordinasi antara institusi terkait.
2. Penerapan konsep *ASEAN Against Cyber Terrorism* merupakan sebuah program yang dapat mengatasi kejahatan siber terorganisir oleh kelompok teroris dan sebagai upaya perlindungan bagi pengguna media sosial dari konten-konten negatif yang memuat isu propaganda hitam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wahid, A., Sunardi, M. I. S. (2011). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Astuti, S. A. (2015). Law Enforcement of Cyber Terrorism in Indonesia. *Rechtsidee*, 2(2).





- Ersya, M. P. (2018). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Moral and Civic Education*, 1(1).
- Fredayani, E. (2019). Alasan Pembentukan Kerja Sama Keamanan ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme. *Insignia Journal of International Relations*, 6(2).
- Jati, M. I. (2019). Manajemen Media sebagai Intervensi dalam Menanggulangi Isu Provokatif di Medsos. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2).
- Novitasari, Indah. (2017). Babak Baru Rejim Keamanan Siber di Asia Tenggara Menyongsong ASEAN Connectivity 2025. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(2).
- Nugroho, K. aji. (2018). Pengaruh Cyber Attack Terhadap Kebijakan Cyber Security Amerika Serikat. *Journal of International Relations*, 4(3).
- Nursita, R. D. (2019). Cyberspace: Perdebatan, Problematika, Serta Pendekatan Baru Dalam Tata Kelola Global. *Dauliyah*, 4(1).
- Putra, B. K. B. (2018). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review Journal of Law*, 1(1).
- Sari, B. D. A. C. (2017). Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet. *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 3(1).
- Yovantra, M. F., Afifuddin, M., & Saragih, H. J. R. (2018). Indonesia dan Kerja Sama Keamanan ASEAN Untuk Mengatasi Terorisme Melalui AMMTC. *Manajemen Pertahanan*, 4(1).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website

- Fatimah, I. (2019). Pengaruh Media Sosial dalam Penyebaran Konten Propaganda Radikal. Diambil dari: <https://www.kompasiana.com/iskyfatimah/pengaruh-media-sosial-dalam-penyebaran-konten-propaganda-radikal>.





- Hidayat, A. (2015). ASEAN dan Penanggulangan Terorisme: Beberapa Catatan. Diambil dari ASEAN Studies Center UGM. Diambil dari: <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2015/08/27/648/>.
- Ilham, M. (2019). Kepanjangan ASEAN – Pengertian, Sejarah, Anggota, Tujuan dan Prinsip. Diambil dari https://materibelajar.co.id/kepanjangan-asean/#Kepanjangan_ASEAN.
- Kemp, S. (2019). Global Social Media Users Pass 3.5 Billion. Diambil dari: <https://wearesocial.com/blog/2019/07/global-social-media-users-pass-3-5-billion>.
- Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang. (n.d.). Diambil dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker.
- Putri, A. (2017). Sosial Media sebagai Sarana Propaganda Terorisme? Diambil dari: <https://www.kompasiana.com/anndyadp95/sosial-media-sebagai-sarana-propaganda-terorisme?>.
- Raharjo, A. (2018). Propaganda dan Pelaksanaan Pilpres 2019. Dari <https://www.kompasiana.com/aryoraharjo/propaganda-dan-pelaksanaan-pilpres-2019#>.
- Sari, A. P. (2016). Media Australia Sebut Masjid di Jakarta Sebar Propaganda ISIS. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/media-australia-sebut-masjid-di-jakarta-sebar-propaganda-isis>.
- Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. (n.d.). ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). Diambil dari <http://setnas-asean.id/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc>.

Lain-lain

- Astuti, S. A. (2019). Impact of Industrial Revolution 4.0 and The Utilization of Digital Media Technology Towards Siber Community Behavior [Dampak Revolusi Industri 4.0 dan Kemanfaatan Teknologi Media Digital Terhadap Perilaku Buruk Masyarakat Siber]. *Proceeding of Community Development: Prosiding*.
- Aulia, H. U., & Hasan, S. (2019). *Potensi Ancaman Global Terhadap Pertahanan dan Keamanan Nasional*: Paper.





- Gani, H. A., & Gani, A. W. (2019). Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cyber Crime) dalam Perspektif UU ITE No. 11 TAHUN 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016. *Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*: Prosiding.
- Putri, J. S. E. (2019). *Kejahatan Cyber Terrorism dalam Hukum Pidana di Indonesia I*. Surabaya: Paper.
- Thontowi, J. (2019). Proxy War, Kejahatan Lintas Negara dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional Perspektif Hukum International. *Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun*: Prosiding.

